

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2022, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu disusun dan ditetapkan data dan informasi publik dimaksud.
 - bahwa penetapan daftar informasi publik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat menjamin terlaksananya pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
 - bahwa perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 88 Tahun 2015; Kpt KPU No. 441 Tahun 2016; Kpt KPU No. 526 Tahun 2021; Kpt KPU No. 4 Tahun 2022; BA No 23 Tahun 2022; Nota Dinas Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 ini diatur tentang:

Menetapkan Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Publik meliputi: 1. Informasi Setiap Saat, 2. Informasi Berkala, 3. Informasi Serta Merta.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2022.
 - Lampiran: 15 hlm.